



**PUTUSAN**

Nomor 251/Pid.B/2018/PN.Son.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nikanor Para Para
2. Tempat lahir : Yomen (Maluku Utara)
3. Umur/Tanggal lahir : 45/16 Oktober 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kampung Atkari Distrik Misool Utara Kab.

Raja Ampat

7. Agama : Kristen Protetan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Nikanor Para Para ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018

Terdakwa Nikanor Para Para ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2018

Terdakwa Nikanor Para Para ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018

Terdakwa Nikanor Para Para ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018

Terdakwa Nikanor Para Para ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 November 2018

Terdakwa Nikanor Para Para ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 251/Pid.B/2018/PN Son tanggal 12 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 251/Pid.B/2018/PN Son tanggal 15 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 251/Pid.B/2018/PN Son



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NIKANOR PARA PARA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair Pasal 338 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap Terdakwa **NIKANOR PARA PARA** dengan pidana Penjara selama **9 (Sembilan) Tahun**.
3. Menetapkan bahwa dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dari pidana yang dijatuhkan, dan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tombak dengan ukuran mata tombak 50 (lima puluh) cm bergagang kayu dengan panjang 179 (seratus tujuh puluh sembilan) cm.

***Dirampas untuk dimusnahkan***

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bersalah dan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**A. DAKWAAN :**

**Primair**

-----Bahwa ia Terdakwa **NIKANOR PARA PARA** pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018, sekitar pukul 12.30 WIT setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2018 atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2018, bertempat di Kampung Atkari Distrik Misool Utara Kab Raja Ampat atau tepatnya di belakang rumah saudara MELKIAS PARA PARA atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain (korban Alm. DANIEL RUMAROPEN) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas korban Alm. DANIEL RUMAROPEN sedang berjalan kakimelintas di depan rumah terdakwa dan korban sempat berteriak "*mana jagoan itu*" mendengar perkataan dari korban, terdakwa kemudian marah/emosi lalu mengambil sebuah tombak dengan ukuran mata tombak 50 (lima puluh) cm, bergagang kayu arang dengan panjang 179 (seratus tujuh puluh sembilan) cm kemudian terdakwa melempar dengan sekuat tenaga sebanyak 1 (satu) kali kearah korban dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter dari terdakwa hinggamengenai bagian tubuh korban dan mengakibatkan korban mengalami luka robek pada bagian tangan, luka pada bagian rusuk kanan, luka pada perut bagian kiri dan luka pada tangan sebelah kiri hingga korban mengeluarkan darah. Kemudian Saksi LEKAN, Saksi FERDINAN KOMITER, Saksi FRANGKY MJAM datang menolong korban Alm. DANIEL RUMAROPEN untuk dibawa ke Puskesmas Waigama namun dalam perjalanan korban akhirnya meninggal dunia.

Berdasarkan Surat Keterangan dari UPTD Puskesmas Waigama yang ditanda tangani oleh dr. MARYENS LOPULALAN dengan hasil pemeriksaan oleh perawat pemeriksa ALBERT ELWOD :

Pada pemeriksaan ditemukan 4 (empat) buah luka : pada 1 (satu) lengan atas kanan bagian depan dengan panjang 8 cm lebar 3 cm, 1 (satu) dibawah ketiak sebelah kanan luka robek selebar 5 cm, 1 (satu) dibawah rusuk sebelah kiri luka robek selebar 3 cm, 1 (satu) bagian lengan kiri bawah selebar 2,5 cm keempat luka tersebut di duga akibat benda tajam.

Berdasarkan Surat Keterangan Kematian NO. 440/391/PKM-WGM/IX/2018 dari Puskesmas Waigama yang ditanda tangani oleh Kepala Puskesmas Waigama dr. MARYENS LOPULALAN NIP. 19810302 201505 1 001 tanggal 17 September 2018 yang menerangkan korban Tn. DANIEL RUMAROPEN sesuai hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh petugas puskesmas Waigama (ALBERT ELWOD) maka yang bersangkutan telah MENINGGAL DUNIA pada hari senin tanggal 25 Juni 2018 bertempat di Kampung Atkari Distrik Misool Utara.

-----PerbuatanTerdakwasebagaimanadiaturdandiancampidanadalam Pasal338 KUHP-----

### Subsida

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 251/Pid.B/2018/PN Son



-----Bahwa ia Terdakwa **NIKANOR PARA PARA** pada waktu dan tempat seperti yang telah diuraikan dalam dakwaan Primair diatas atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, **telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban DANIEL RUMAROPEN mati yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;**

-----Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas korban Alm. DANIEL RUMAROPEN sedang berjalan kaki melintas di depan rumah terdakwa dan korban sempat berteriak "*mana jagoan itu*" mendengar perkataan dari korban, terdakwa kemudian marah/emosi lalu mengambil sebuah tombak dengan ukuran mata tombak 50 (lima puluh) cm, bergagang kayu arang dengan panjang 179 (seratus tujuh puluh sembilan) cm kemudian terdakwa melempar dengan sekuat tenaga sebanyak 1 (satu) kali kearah korban dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter dari terdakwa hingga mengenai bagian tubuh korban dan mengakibatkan korban mengalami luka robek pada bagian tangan, luka pada bagian rusuk kanan, luka pada perut bagian kiri dan luka pada tangan sebelah kiri hingga korban mengeluarkan darah. Kemudian Saksi LEKAN, Saksi FERDINAN KOMITER, Saksi FRANGKY MJAM datang menolong korban Alm. DANIEL RUMAROPEN untuk dibawa ke Puskesmas Waigama namun dalam perjalanan korban akhirnya meninggal dunia.

Berdasarkan Surat Keterangan dari UPTD Puskesmas Waigama yang ditanda tangani oleh dr. MARYENS LOPULALAN dengan hasil pemeriksaan oleh perawat pemeriksa ALBERT ELWOD :

Pada pemeriksaan ditemukan 4 (empat) buah luka : pada 1 (satu) lengan atas kanan bagian depan dengan panjang 8 cm lebar 3 cm, 1 (satu) dibawah ketiak sebelah kanan luka robek selebar 5 cm, 1 (satu) dibawah rusuk sebelah kiri luka robek selebar 3 cm, 1 (satu) bagian lengan kiri bawah selebar 2,5 cm keempat luka tersebut di duga akibat benda tajam.

Berdasarkan Surat Keterangan Kematian NO. 440/391/PKM-WGM/IX/2018 dari Puskesmas Waigama yang ditanda tangani oleh Kepala Puskesmas Waigama dr. MARYENS LOPULALAN NIP. 19810302 201505 1 001 tanggal 17 September 2018 yang menerangkan korban Tn. DANIEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUMAROPEN sesuai hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh petugas puskesmas Waigama (ALBERT ELWOD) maka yang bersangkutan telah MENINGGAL DUNIA pada hari senin tanggal 25 Juni 2018 bertempat di Kampung Atkari Distrik Misool Utara.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3)KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi ALFIUS FALLON**, saksi berjanji didepan persidangan menurut ajaran agama kristen protestan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar Terdakwa NIKANOR PARA PARA telah melakukan pembunuhan terhadap saudara DANIEL RUMAROPEN pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekitar pukul 12.30 di belakang rumah saudara MELKIAS PARA PARA.
- Bahwa Sebagaimana yang saksi tahu benar Terdakwa NIKANOR PARA PARA melakukan pembunuhan terhadap saudara DANIEL RUMAROPEN dengan menggunakan senjata tajam berupa tombak.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa sebuah tombak dengan mata tombak berukuran 50 (lima puluh) cm bergagang kayu arang dengan panjang 179 (seratus tujuh puluh sembilan) cm dan terikat tali yang di perlihatkan dipersidangan adalah tombak yang digunakan Terdakwa NIKANOR PARA PARA untuk membunuh saudara DANIEL RUMAROPEN.
- Bahwa benar saksi menjelaskan tidak tahu bagaimana cara Terdakwa NIKANOR PARA PARA melakukan pembunuhan terhadap saudara DANIEL RUMAROPEN dengan menggunakan senjata tajam tombak dengan mata tombak berukuran 50 (lima puluh) cm bergagang kayu arang dengan panjang 179 (seratus tujuh puluh sembilan) cm dan terikat tali tersebut karena pada saat itu saksi duduk membelakangi, yang saksi lihat pada saat Terdakwa NIKANOR PARA PARA berteriak sambil memegang parang dan saudara sudah ada tombak tertancap pada tubuh saudara DANEIL RUMAROPEN.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 251/Pid.B/2018/PN Son





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan akibat yang ditimbulkan terhadap korban saudara DANIEL RUMAROPEN setelah di tombak oleh Terdakwa NIKANOR PARA PARA yaitu saudara DANILE RUMAROPEN mengalami luka dan mengeluarkan darah sehingga meninggal dunia.
- Saksi menerangkan tidak tahu apa yang menyebabkan sehingga Terdakwa NIKANOR PARA PARA melakukan pembunuhan terhadap saudara DANEIL RUMAROPEN.

**Tanggapan terdakwa :** Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

2. **Saksi FERDINAN KOMITER**, saksi berjanji di depan persidangan menurut ajaran agama kristen protestan yang pada pokoknya menerangkan :

- Saksi menerangkan bahwa benar pada hari senin tanggal 25 Juni 2018 sekitar pukul 12.30 Wit di kampung Atkari Distrik Misool Utara Kab. Raja Ampat saksi mendengar teriakan masyarakat dengan kata-kata " **ada orang baku tikam** " kemudian saksi berlari keluar rumah untuk melihat kejadian tersebut dan melihat saudara KRISTIANO RUMAROPEN tidak lain adalah anak korban sudah menangis dan menghampiri saudara KRISTIANO RUMAROPEN dan saksi melihat korban saudara DANIEL RUMAROPEN sudah terkapar di samping belakang rumah CHARLES RUMAROPEN dalam keadaan sudah bersimbah darah dan korban saudara DANIEL RUMAROPEN mengalami luka pada bagian lengan kanan, rusuk kanan, perut samping kiri dan tangan kiri sambil mengeluarkan darah.
- Saksi menerangkan bahwa benar yang melakukan pembunuhan terhadap saudara DANIEL RUMAROPEN adalah saudara NIKANOR PARA PARA.
- Saksi tidak tahu dengan cara bagaimanakah Terdakwa NIKANOR PARA PARA melakukan pembunuhan terhadap saudara DANIEL RUMAROPEN, akan tetapi saksi mendengar dari saudara LEKAN CICIN mengatakan bahwa Terdakwa NIKANOR PARA PARA melakukan pembunuhan terhadap saudara DANIEL RUMAROPEN dengan cara Terdakwa NIKANOR PARA PARA

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 251/Pid.B/2018/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menembak saudara DANIEL RUMAROPEN dari belakang dengan menggunakan tombak.

- Saksi menerangkan bahwa tidak tahu berapa kalikah saudara NIKANOR PARA PARA melakukan penembakan terhadap saudara DANIEL RUMAROPEN saksi hanya diceritakan oleh saudara LEKAN CICIN bahwa Terdakwa NIKANOR PARA PARA melakukan penusukan terhadap saudara DANIEL RUMAROPEN sebanyak 1 (satu) kali.
- Saksi menerangkan bahwa dampak serta akibat dari kejadian penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa NIKANOR PARA PARA terhadap saudara DANIEL RUMAROPEN adalah saudara DANIEL RUMAROPEN meninggal dunia.

**Tanggapan terdakwa :** Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa kejadian pembunuhan terjadi pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 siang hari waktunya saya tidak tahu di belakang rumah saudara MELKIAS PARA PARA telah menembak saudara DANIEL RUMAROPEN.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa menembak saudara DANIEL RUMAROPEN sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa tidak ingat lagi pada bagian tubuh mana dari saudara DANIEL RUMAROPEN yang terkena tombak karena tersangka hanya melempar tombak ke arah tubuh dari saudara DANIEL RUMAROPEN .
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa bagaimana cara terdakwa menembak saudara DANIEL RUMAROPEN adalah pertama saudara DAINEL RUMAROPEN lewat rumah saya dan berkata "mana jagoan itu" mendengar perkataan tersebut saya marah dan mengambil tombak dan saya memanggil saudara DAINEL RUMAROPEN dan langsung melemparkan tombak tersebut ke arah tubuh dari bagian saudara DANIEL RUMAROPEN.
- Bahwa terdakwa menikam korban karena korban DAINEL RUMAROPEN sering menggoda istri terdakwa dan korban

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 251/Pid.B/2018/PN Son



menantang terdakwa dengan berkata "mana jagoan itu" sehingga terdakwa emosi dan emosi dan menombak korban.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tombak yang diperlihatkan dipersidangan benar yaitu adalah tombak yaitu sebuah tombak dengan mata tombak 50 (lima puluh) cm, bergagagang kayu arang dengan panjang 179 (seratus tujuh puluh sembilan) cm, adalah tombak tersebut yang digunakan untuk menombak saudara DANILE RUMAROPEN.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Jarak pada saat Terdakwa melemparkan tombak ke arah saudara DANIEL RUMAROPEN adalah sekitar 1 (satu) meter. Dan terdakwa mengetahui bahwa akibat perbuatannya korban dapat mengalami luka atau meninggal dunia
- Bahwa benar korban saudara DAINEL RUMAROPEN telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tombak dengan ukuran mata tombak 50 (lima puluh) cm bergagang kayu dengan panjang 179 (seratus tujuh puluh sembilan) cm.

#### ***Dirampas untuk dimusnahkan***

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar ia Terdakwa **NIKANOR PARA PARA** pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018, sekitar pukul 12.30 WIT bertempat di Kampung Atkari Distrik Misool Utara Kab Raja Ampat atau tepatnya di belakang rumah saudara MELKIAS PARA PARA , **dengan sengaja merampas nyawa orang lain (korban Alm. DANIEL RUMAROPEN) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;**
- Bahwa benar Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas korban Alm. DANIEL RUMAROPEN sedang berjalan kaki melintas di depan rumah terdakwa dan korban sempat berteriak "mana jagoan itu" mendengar perkataan dari korban, terdakwa kemudian marah/emosi lalu mengambil sebuah tombak dengan ukuran mata tombak 50 (lima puluh) cm, bergagang kayu arang





dengan panjang 179 (seratus tujuh puluh sembilan) cm kemudian terdakwa melempar dengan sekuat tenaga sebanyak 1 (satu) kali kearah korban dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter dari terdakwa hingga mengenai bagian tubuh korban dan mengakibatkan korban mengalami luka robek pada bagian tangan, luka pada bagian rusuk kanan, luka pada perut bagian kiri dan luka pada tangan sebelah kiri hingga korban mengeluarkan darah. Kemudian Saksi LEKAN, Saksi FERDINAN KOMITER, Saksi FRANGKY MJAM datang menolong korban Alm. DANIEL RUMAROPEN untuk dibawa ke Puskesmas Waigama namun dalam perjalanan korban akhirnya meninggal dunia.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Primair yaitu Pasal 338 KUHPidana dan subsidair Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja merampas Nyawa Orang Lain karena pembunuhan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Setiap Orang:**

**Menimbang, bahwa NIKANOR PARA PARA**, Lahir di Yomen (maluku utara) tanggal, bulan dan tahun saya tidak ingat lagi, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama K.Protestan, Pekerjaan Petani, Suku Kalapa, Pendidikan tidak bersekolah, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat. Kampung Atkari Distrik Misool Utara Kab Raja Ampat.Adalah orang yang patut diminta pertanggungjawaban terhadap terjadinya tindak pidana Pembunuhan, Unsur tersebut terpenuhi

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang disini adalah menunjuk pada orang persorangan atau subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana selama ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam arti pada dirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupun membenar yang dapat meniadakan kesalahannya., maka terdakwa **NIKANOR PARA PARA** sebagai subyek hukum dengan identitas sebagaimana telah disebutkan dalam berita acara pemeriksaan tersangka dan dalam diri tersangka tidak dijumpai adanya alasan membenar, pemaaf maupun penghapus pemidanaan sehingga tersangka dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana, oleh karenanya tersangka telah memenuhi unsur subyek pelaku tidak pidana yang disangkakan sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian "Barang siapa" dalam pasal 338 KUHP, Sehingga dengan demikian unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi,

## **Ad. Unsur Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain karena pembunuhan**

Menimbang, bahwa dengan sengaja (*Doodslag*) artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (*opzet/dolus*) yang dimaksud dalam Pasal 338 adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa kesengajaan; artinya pelaku harus menghendaki, dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan unsur tersebut terpenuhi berdasarkan:

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yaitu keterangan saksi, dan barang bukti diatas bahwa terdapat korelasi dan atau keterkaitan bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pembunuhan pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 yang terjadi di Belakang rumah saudara MELKIAS PARA PARA kampung Atkari Distrik Misool Utara Kab Raja Ampat sebagaimana keterangan **Saksi-Saksi** bahwa terdakwa NIKANOR PARA PARA telah melakukan Pembunuhan terhadap korban (alm DANIEL RUMAROPEN) dengan cara Korban ditikam menggunakan sebuah tombak dengan ukuran mata tombak 50 (lima puluh) cm bergagang kayu arang arang dengan panjang 179 (seratus tujuh puluh sembilan) cm. Dari keterangan tersebut bahwa terdakwa NIKANOR PARA PARA secara sadar hendak menghilangkan nyawa dari saudara alm DANIEL RUMAROPEN sebagaimana alat yang digunakan yaitu sebuah tombak dengan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 251/Pid.B/2018/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ukuran mata tombak 50 (lima puluh) cm bergagang kayu arang arang dengan panjang 179 (seratus tujuh puluh sembilan)cm, serta jarak pada saat terdakwa NIKANOR PARA PARA menikam korban alm DANIEL RUMAROPEN yaitu sekitar 1 (satu) meter sehingga secara logika bahwa terdakwa a NIKANOR PARA PARA menginginkan korban alm DANIEL RUMAROPEN meninggal dunia, dimana keterangan saksi LEKAN CICIN bahwa tombak tersebut tertancap pada bagian rusuk kanan sehingga korban alm DANIEL RUMAROPEN tidak dapat di tolong sebagaimana keterangan saksi ALBER ELWOD selaku petugas medis dari Puskesmas Waigama bahwa kondisi korban alm DANIEL RUMAROPEN tampak pucat, terdapat luka pada lengan atas bagian kanan depan dengan panjang 8 cm lebar 3 cm, luka robek di bawah ketiak sebelah kanan selebar 5 cm, luka robek dibawah rusuk sebelah kiri selebar 3 cm, dan luka pada bagian lengan kiri bawah selebar 2,5 cm.

Menimbang, bahwa Surat Keterangan dari UPTD Puskesmas Waigama yang ditanda tangani oleh dr. MARYENS LOPULALAN dengan hasil pemeriksaan oleh perawat pemeriksa ALBERT ELWOD :

Pada pemeriksaan ditemukan 4 (empat) buah luka : pada 1 (satu) lengan atas kanan bagian depan dengan panjang 8 cm lebar 3 cm, 1 (satu) dibawah ketiak sebelah kanan luka robek selebar 5 cm, 1 (satu) dibawah rusuk sebelah kiri luka robek selebar 3 cm, 1 (satu) bagian lengan kiri bawah selebar 2,5 cm keempat luka tersebut di duga akibat benda tajam.

Surat Keterangan Kematian N0. 440/391/PKM-WGM/IX/2018 dari Puskesmas Waigama yang ditanda tangani oleh Kepala Puskesmas Waigama dr. MARYENS LOPULALAN NIP. 19810302 201505 1 001 tanggal 17 September 2018 yang menerangkan korban Tn. DANIEL RUMAROPEN sesuai hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh petugas puskesmas Waigama (ALBERT ELWOD) maka yang bersangkutan telah MENINGGAL DUNIA pada hari senin tanggal 25 Juni 2018 bertempat di Kampung Atkari Distrik Misool Utara

**Berdasarkan penjelasan tersebut Terdakwa NIKANOR PARA PARA Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang (saudara alm DANIEL RUMAROPEN) sehingga dalam unsur dimaksud telah terpenuhi.**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tombak dengan ukuran mata tombak 50 (lima puluh) cm bergagang kayu dengan panjang 179 (seratus tujuh puluh sembilan) cm. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan itu sendiri.
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa Menyesalnya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NIKANOR PARA PARA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan";
2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap Terdakwa **NIKANOR PARA PARA** dengan pidana Penjara selama **7 (tujuh) Tahun**.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 251/Pid.B/2018/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dari pidana yang dijatuhkan, dan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
5. 1 (satu) buah tombak dengan ukuran mata tombak 50 (lima puluh) cm bergagang kayu dengan panjang 179 (seratus tujuh puluh sembilan) cm.

### **Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Rabu , tanggal 5 Desember 2018, oleh kami, Dinar Pakpahan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dedy Lean Sahusilawane, S.H. , Rays Hidayat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYAMSUL MA'ARIF, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Arthur Fritz Gerald, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy Lean Sahusilawane, S.H.

Dinar Pakpahan, S.H., M.H.

Rays Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

SYAMSUL MA'ARIF, SH